

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Kata hukum berasal dari Bahasa Arab *al-hukmu* yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan dan hukuman. Dalam bahasa Arab, istilah hukum merujuk pada sekumpulan peraturan yang mencakup norma-norma serta sanksi-sanksi yang terkait. Hukum adalah himpunan norma dan prinsip yang mengatur ketertiban, mencakup lembaga-lembaga serta mekanisme-mekanisme yang berperan dalam merealisasikan penerapan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Dalam bahasa Inggris, kata hukum diterjemahkan sebagai "*Law*", dalam bahasa Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", Italia "*Dirito*", dan Perancis "*Droit*", yang semuanya mengandung makna sebagai aturan. Menurut Black's Law Dictionary, hukum secara umum diartikan sebagai peraturan yang mengatur perilaku atau aktivitas yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, atau sebagai hal yang harus diikuti dan dipatuhi oleh warga negara dengan risiko hukuman atau dampak hukum. Sementara itu, menurut *Webster's Compact English Dictionary*, hukum mencakup seluruh aturan perilaku dalam sebuah komunitas terorganisir yang ditegakkan oleh pihak berwenang.²⁰

Pengertian hukum menurut para ahli juga menjadi pendukung diantaranya Menurut Utrecht, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pengelola tata tertib

¹⁹ Muhammad Adam Firman Yudhanegara, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu*, ed. Moh.Mujibur Rohman (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²⁰ Ni Wayan Prami Wahyudiantari, "The Cooperative Principle Analysis in Fifth Semester Students At Undikma," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 779–82, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4763>.

dalam suatu masyarakat. Menurut Meyers, Hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan yang mencerminkan pertimbangan moral, yang ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.²¹ Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah suatu sistem yang memaksa manusia untuk mengikuti aturan tertentu. Hukum berfungsi sebagai norma dasar yang menetapkan sanksi-sanksi bagi pelanggaran. Sementara itu, menurut Roscoe Pound, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara individu satu dengan lainnya, serta interaksi individu yang mempengaruhi tatanan sosial dan ekonomi.²²

Hukum positif di Indonesia mencakup seluruh prinsip dan aturan yang mengatur interaksi antara manusia dalam masyarakat. Jika dijelaskan lebih lanjut, hubungan dalam masyarakat mencakup hubungan antar individu, hubungan antara individu dengan masyarakat, serta hubungan sebaliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan manusia dalam konteks ini dapat berupa kelompok individu yang terikat oleh hubungan darah, seperti dalam suatu marga, atau kelompok yang terhubung berdasarkan wilayah, seperti desa, yang tersebar dalam batas wilayah negara yang lebih luas.

Konsep negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Pernyataan serupa juga tercantum dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Secara konseptual, ada lima pemahaman mengenai negara hukum, yaitu *rechtstaat*, *rule of law*, *socialist legality*, demokrasi Islam, dan negara hukum Indonesia. Setiap istilah negara hukum tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Negara Hukum merupakan negara yang dicita-citakan untuk menepis kepentingan personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi

²¹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2017).

²² Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, ed. Triono Eddy Muliando, Cv. *Elvaretta Buana* (Kota Bekasi, 2019).

mayoritas rakyat (*volk*) atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).²³

Peraturan (*rechtsregel*) merupakan upaya untuk mengeksplicitkan hukum dalam tatanan sosial lembaga-lembaga negara. Peraturan ini bersifat lokal dan berada dalam yurisdiksi teritorial lembaga tersebut. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum mempunyai pengertian yang lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan perwujudan dari hukum.²⁴ Dilihat dari beberapa pengertian di atas bahwa tidak ada pengertian hukum yang baku. Sehingga para ahli memberikan pengertian beragam, karena cakupan hukum yang memang begitu sangat luas.

Untuk lebih memudahkannya dapat dilihat dari ciri-ciri hukum yang bersifat memaksa, mengatur tingkah laku manusia, memberikan sanksi bagi pelanggarannya, mengatur serangkaian kepentingan manusia, dan berlaku untuk semua orang. Selanjutnya setelah memahami ciri-ciri hukum unsur hukum juga penting untuk dipahami yakni komponen atau bagian-bagian yang membentuk sistem hukum suatu negara. Unsur hukum ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum, aturan-aturan hukum, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem hukum tersebut.²⁵ Selain dilihat dari unsur hukumnya, hukum juga dapat dipahami melalui sifatnya, yaitu sebagai hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang bersifat memaksa adalah hukum yang wajib dipatuhi dalam kondisi apapun, dengan adanya paksaan yang tegas. Sebaliknya, hukum yang mengatur bersifat fleksibel, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menyepakati aturan berbeda dalam perjanjian mereka, yang dapat mengesampingkan hukum tersebut.

²³ Nurul Qamar et al., *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, ed. M.Kamal Hidjaz (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018)

²⁴ Rifqi Mubarak, (et.al), "Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2017).

²⁵ info hukum, "Unsur-Unsur Hukum Indonesia," Infohukum, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/unsur-unsur-hukum-indonesia/#:~:text=Apa Itu Unsur Hukum?,terorganisir untuk mencapai tujuan tersebut.>

Di negara Indonesia, yang sistem hukumnya digolongkan ke dalam *civil law system*. Peranan hakim sebagai pembentuk hukum memang tidak menonjol, seperti negara yang menganut sistem *common law*. Negara yang mengikuti sistem *common law* lebih mempercayakan pembentukan hukumnya melalui keputusan-keputusan hakim daripada melalui peraturan Undang-Undang. Di negara yang menganut sistem *civil law*, penegakan hukum sering kali terhambat oleh ketergantungan pada hukum tertulis, sehingga hukum tersebut seringkali tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Sistem hukum *civil law* di Indonesia berakar dari sistem hukum Eropa Kontinental yang menekankan kodifikasi hukum sebagai sumber utama. Dalam sistem ini, hukum tertulis (perundang-undangan) menjadi dasar utama dalam penyelesaian kasus hukum. Oleh sebab itu, sistem hukum *civil law* dimana semua dianggap sebagai sumber hukum utama, dan sumber hukum lainnya menjadi bukan yang utama atau berada pada tingkatan bawah (subordinat). Sumber hukum merujuk pada segala hal yang melahirkan kebijakan hukum serta tempat di mana aturan hukum tersebut dapat ditemukan. Sumber hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhinya maupun berdasarkan bentuknya. Salah satu bentuknya adalah sumber hukum materil, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi substansi atau isi dari peraturan hukum. Kemudian yang kedua sumber hukum formil, merupakan berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formil meliputi:²⁶

- a. Undang-Undang yaitu peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
- b. Kebiasaan adalah tindakan manusia dalam aspek tertentu yang dilakukan secara berulang, dan di dalamnya melekat gagasan hukum, sehingga tindakan tersebut diterima serta dijalankan oleh masyarakat

²⁶ Vera Rimbawani Sushanty, *Pengantar Ilmu Hukum* (Padang: CV Gita Lentera, 2023).

- c. Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.
- d. Traktraat (perjanjian antar negara) adalah perjanjian antara negara yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.
- e. Doktrin merupakan pandangan dari para ahli hukum terkemuka yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum secara umum, serta secara khusus dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan putusannya.

Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun penegak hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan peraturan tertulis yang didalamnya mengatur tentang suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara dan bersifat larangan agar setiap warga negara dapat menghindari sesuatu yang harus dihindari sematamata untuk menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat dan hukum bersifat memaksa, yang berarti jika seseorang melanggar hak orang lain, ia akan diwajibkan oleh hukum untuk memberikan ganti rugi atau bahkan kehilangan kebebasannya, seperti melalui penahanan di penjara, demi menjaga agar hak orang lain tidak terlanggar.

Dalam sistem *civil law*, kontrak dan perjanjian menjadi dasar hubungan hukum. Afiliator biasanya berperan sebagai pihak ketiga dalam hubungan antara platform dan konsumen. Karena hukum lebih fokus pada perlindungan konsumen, afiliator yang memasarkan produk tanpa memahami risiko hukum bisa dianggap bertanggung jawab jika merugikan konsumen. Jika afiliator terlibat dalam skema yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah (misalnya skema *ponzi* atau *binary option*), maka mereka tidak bisa menuntut perlindungan hukum karena kegiatan tersebut melanggar aturan yang ada. Sehingga pada prinsip *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa aturan hukum tertulis) sangat kuat. Ini berarti afiliator yang terlibat dalam

skema investasi atau perdagangan yang tidak sah dapat dikenakan sanksi hukum jika aktivitasnya melanggar undang-undang yang berlaku, meskipun mereka sendiri merasa tidak sepenuhnya bertanggung jawab.

2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Namun, secara umum, hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik bagi semua orang. Menurut Gustav Radbruch menjelaskan mengenai tiga nilai hukum disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana menjelaskan bahwa hukum dan tujuannya perlu berorientasi dalam tiga hal yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.²⁷ Ketiga unsur tersebut perlu diperinci dalam proses pembentukan hukum agar tujuan hukum yang diinginkan dapat tercapai. Sebagai norma positif, hukum harus mempertimbangkan kebenaran dan keadilan yang bersifat universal, pola perilaku yang ada, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang dirumuskan akan memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat.²⁸

Beberapa ahli lainnya juga mengemukakan pandangan mengenai tujuan hukum, salah satunya Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa "tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, yang pada gilirannya menjadi dasar terbentuknya struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman."²⁹ Immanuel Kant menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kondisi di mana setiap individu, dengan

²⁷ Advokat Konstitusi, "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Mashab Positivisme Di Indonesia," Advokat Konstitusi, 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

²⁸ Diya UI Akmal, *Dinamika Konsep Omnibus Law: Menegaskan Tujuan Hukum Dalam Konstruksi Legislasi Nasional*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol. 7, 2021, <https://doi.org/https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>.

²⁹ Wida Kumiasih, "Tujuan Hukum Menurut Para Ahli," Gramedia Blog, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum-menurut-para-ahli/#12_Mochtar_Kusumaatmadja.

kehendak bebasnya, dapat hidup berdampingan dengan orang lain dan mematuhi peraturan hukum yang berkaitan dengan kebebasan.³⁰

Adapun tujuan hukum secara umum terdiri dari sebagai berikut:³¹

- a. Hubungan antar manusia dalam masyarakat dapat diatur melalui penerapan hukum;
- b. Dapat memastikan tercapainya keamanan, kebahagiaan, dan kenyamanan bagi setiap individu dalam masyarakat;
- c. Dapat memberikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat;
- d. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat;
- e. Menjadi panduan bagi setiap individu dalam berinteraksi di masyarakat;
- f. Hukum berfungsi sebagai alat penegak dalam mendukung proses pembangunan.

3. Fungsi Hukum

Hukum berfungsi dengan mengamati tindakan individu maupun hubungan antar anggota masyarakat. Untuk menjalankan perannya secara efektif, hukum menguraikan tugas-tugasnya melalui berbagai fungsi. Oleh karena itu, peran utama hukum adalah menciptakan ketertiban, mengatur interaksi sosial, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat.³²

Fungsi hukum dalam konteks ini adalah memastikan bahwa setiap individu menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, fungsi hukum sebagai *social engineering* memiliki sifat yang lebih dinamis, yakni hukum dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya

³⁰ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 388.

³¹ Windi Suarni and Annisa Nurul Audri, "Hubungan Antara Pendidikan, Jam Kerja, Dan Usia Terhadap Hukum Tenaga Kerja," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 721–32, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.636>.

³² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

mempertahankan pola-pola yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi juga berupaya menciptakan hubungan-hubungan atau hal-hal baru.

Pendapat lain dari Lawrence M. Friedman yang dikutip dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Dr. Suryaningsih, S.Pd., M.H. yang menyatakan bahwa Fungsi Hukum itu meliputi:

- a. Pengawasan Sosial;
- b. Penyelesaian Sengketa;
- c. Rekayasa Sosial.

Menurut Theo Huijbers, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak individu, serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, Peters yang dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, mengemukakan bahwa fungsi hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang :

- a. Pandangan hukum sebagai alat kontrol sosial. Tujuan ini dikenal sebagai pandangan hukum dari perspektif aparat penegak hukum, atau sering disebut *the policemen view of the law*.
- b. Perspektif *social engineering* adalah sudut pandang yang digunakan oleh para pejabat (perspektif pejabat terhadap hukum), di mana fokus utamanya adalah pada tindakan yang diambil oleh pejabat atau penguasa melalui hukum.
- c. Perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan pandangan yang berasal dari bawah terhadap hukum (*bottom's up view of the law*) dan juga dikenal sebagai perspektif konsumen (*consumer's perspective of the law*).³³

4. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala entitas yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum, atau seluruh pihak yang diakui untuk memiliki hak dan kewajiban tersebut berdasarkan hukum. Subjek hukum menurut Utrecht adalah pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum

³³ *Loc.Cit.*hlm.54

mempunyai kekuatan untuk menjadi pendukung hak. Subjek hukum punya kekuasaan untuk menggunakan haknya. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah siapa pun atau apa pun yang bisa punya hak dan kewajiban menurut hukum. Sedangkan menurut Subekti, subjek hukum adalah orang yang memiliki hak, yaitu rakyat³⁴

Subjek hukum menempati posisi dan memiliki peran yang sangat krusial dalam bidang hukum, karena merekalah yang memiliki kapasitas untuk menjalankan hak dan kewajiban hukum. Istilah subjek hukum berasal dari kata Belanda *rechtsubject* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *subject of law*. Secara umum, *rechtsubject* diartikan sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai individu adalah subjek hukum karena secara alami dan budaya, mereka memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Sementara itu, badan hukum adalah subjek hukum secara yuridis, sebagai entitas ciptaan manusia dalam kehidupan sosial yang, berdasarkan ketentuan hukum, memiliki hak dan kewajiban layaknya individu.³⁵

a. Manusia (*natuurlijk person*)

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum barat, manusia disebut dengan istilah lain yakni Latin *persona*, Prancis *personne*, Inggris = *person*, Jerman *person* dan Belanda = *person*). Yang itu artinya seseorang atau (*person*) berarti pihak yang memiliki hak dan kewajiban, yang juga dikenal sebagai subjek hukum.³⁶

Subjek hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yang pertama adalah manusia (*natuurlijk persoon* atau *menselijk persoon*), yakni individu yang secara fisik merupakan orang atau pribadi manusia. Menurut Hardjawidjaja, orang dalam hukum pertama-tama diartikan sebagai “manusia”, yang pada umumnya dipahami sebagai manusia

³⁴ Gilang Rizki Aji Putra, “Manusia Sebagai Subjek Hukum,” *Adalah* 6, no. 1 (2022): 27–34, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>.

³⁵ *Ibid.* hlm 32

³⁶ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ifrani, Cetakan I (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020).

secara fisik. Namun, menurut Eggen, yang dimaksud dengan “orang” dalam buku kesatu KUHPdata adalah manusia sebagai *rechts person* (perorangan sebagai subjek hukum). Manusia diakui sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan hingga saat kematiannya. Bahkan janin dalam kandungan dapat diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, apabila hal tersebut diperlukan untuk kepentingannya, misalnya dalam hal pewarisan.³⁷

Manusia atau seseorang yang disebut sebagai subjek hukum berarti individu yang menjadi pemegang hak dan kewajiban, atau dengan kata lain, pendukung dalam pelaksanaan hukum. Sebagai subjek hukum, seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, wasiat, maupun tindakan hukum lainnya. Secara umum, setiap orang memiliki hak-hak tersebut, namun dalam praktiknya, tidak semua individu diizinkan oleh hukum untuk melaksanakannya secara mandiri. Terdapat kelompok tertentu yang dianggap oleh hukum sebagai tidak cakap atau kurang cakap dalam menjalankan tindakan hukum (disebut *handelingsonbekwaam*), sehingga mereka memerlukan pendampingan atau perwakilan dari pihak lain untuk bertindak atas nama mereka.³⁸

b. Badan Hukum (*rechts person*)

Badan hukum adalah entitas yang memiliki kemampuan untuk mempunyai hak dan kewajiban serta melakukan tindakan hukum secara mandiri. Seperti halnya individu, badan hukum juga dianggap sebagai subjek hukum. Tujuan utama pembentukan badan hukum adalah agar meskipun pendirinya meninggal, aset atau kekayaan badan tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Beberapa syarat suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum antara lain: memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau sekutu, tujuan yang

³⁷ Shefiyana Nurpajar, “Implementasi Pemberian Jasa Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kabupaten Kuningan),” *Repository Uniku* (Kuningan University, 2024).

³⁸ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Journal de Jure*, vol. 7, 2019.

menguntungkan bersama, dan adanya beberapa orang yang bertugas sebagai pengurus badan. Badan hukum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menjelaskan bahwa badan hukum dapat didirikan oleh otoritas umum; badan hukum yang diakui oleh otoritas umum; serta badan hukum yang diperbolehkan dan didirikan dengan tujuan tertentu, selama tujuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau norma kesusilaan.³⁹

5. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum (seperti manusia atau badan hukum) dan bisa menjadi sumber persoalan atau kepentingan di antara mereka. Karena itu, objek hukum dapat dimiliki oleh subjek hukum. Misalnya, jika A dan B membuat perjanjian jual beli rumah, maka rumah tersebut adalah objek hukum. Umumnya, objek hukum berupa benda (*zaak*). Penjelasan tentang benda atau *zaak* ini banyak dibahas dalam Buku II KUH Perdata tentang hukum kebendaan (*zaken-recht*) yang berasal dari sistem hukum barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan bisa menjadi bagian dari hubungan hukum, seperti benda, barang, atau hak yang bisa dimiliki dan memiliki nilai ekonomi.

Objek hukum terdiri dari dua jenis diantaranya :⁴⁰

a. Benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*)

Benda kebendaan (materiil) adalah benda yang bisa dilihat, disentuh, atau dirasakan dengan panca indera, yaitu benda yang memiliki bentuk fisik. Benda ini mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak, serta benda yang bisa habis dipakai atau yang tidak habis saat digunakan.

b. Benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immaateriekegoderen*)

³⁹ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, Repository.Uai.Ac.Id, 2015, www.uai.ac.id.
⁴⁰Dr. Hadibah Z Wadjo, *Pengantar Ilmu Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023), [https://books.google.co.id/books?id=ORXkEAAAQBAJ&lpg=PA34&ots=Q0_FwTe4D&dq=sistem anglo saxon adalah&hl=id&pg=PA34#v=onepage&q=sistem anglo saxon adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ORXkEAAAQBAJ&lpg=PA34&ots=Q0_FwTe4D&dq=sistem%20anglo%20saxon%20adalah&hl=id&pg=PA34#v=onepage&q=sistem%20anglo%20saxon%20adalah&f=false).

Benda tidak kebendaan (immateriil) adalah benda yang hanya bisa dirasakan oleh panca indera tapi tidak bisa dilihat secara langsung, namun bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Contohnya seperti merek dagang, paten, dan karya musik atau lagu

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu tugas hukum adalah melindungi masyarakat dari setiap hal yang mengganggu keselarasan dan kedamaian hidup. Salah satu hak yang diberikan negara adalah perlindungan hukum bagi setiap masyarakat. Secara terminologi, perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua pengertian, yaitu "hukum" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan perlindungan sebagai tindakan atau hal yang berfungsi untuk melindungi. Hukum juga dapat dipahami sebagai aturan atau norma yang secara resmi mengikat dan sah menurut pemerintah atau penguasa. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk melindungi dengan dasar sejumlah peraturan yang ada. Secara singkat, perlindungan hukum adalah peran hukum dalam memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.⁴¹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah langkah untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan sarana hukum yang ada.

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan ke dalam subjek hukum ke dalam bentuk peraturan baik yang bersifat preventif

⁴¹ Moh. Afandi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2025).

maupun bersifat refresif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum juga berarti segala usaha untuk memastikan adanya kepastian hukum, sehingga pihak-pihak yang terlibat mendapat jaminan perlindungan secara hukum. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga martabat manusia dan mengakui hak asasi yang dimiliki setiap subjek hukum, berdasarkan aturan hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum.
- b. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun.
- c. Menurut Muktie Fajar, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri. Perlindungan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum, baik dalam hubungannya dengan orang lain maupun dengan lingkungannya, di mana manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan upaya yang didasarkan pada ketentuan hukum untuk menjamin penghormatan terhadap HAM, guna menciptakan kepastian, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan "*rule of the law*". Asas perlindungan hukum Indonesia menitikberatkan pada asas perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. Sementara itu, asas perlindungan hukum terhadap perbuatan negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Munculnya konsep pengakuan dan

perlindungan hak asasi manusia merupakan konsep yang muncul dari sejarah Barat dan terfokus pada keterbatasan dan kewajiban masyarakat dan negara.⁴²

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pengakuan hak

Unsur utama dalam perlindungan hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak-hak individu atau kelompok. Hak ini bisa berupa hak asasi manusia, hak konstitusional, maupun hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa pengakuan hak, perlindungan hukum tidak dapat dijalankan dengan efektif.

b. Peraturan Perundang-Undangan yang Jelas

Perlindungan hukum harus didukung oleh regulasi yang jelas, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Regulasi ini menjadi dasar bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh negara dalam melindungi hak masyarakat.

c. Penegakan Hukum yang Adil dan Konsisten

Perlindungan hukum tidak akan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak memihak. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diskriminasi.

d. Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa aturan yang berlaku harus dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat dan diterapkan secara konsisten. Hal ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak sesuai hukum yang berlaku.

e. Sanksi yang Tegas dan Efektif

⁴² Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020): 205–17, Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif.

Perlindungan hukum harus disertai dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan bahwa hak-hak yang dilanggar dapat dipulihkan.

f. Perlindungan oleh Negara dan Lembaga Hukum

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganya, baik melalui lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selain itu, terdapat berbagai lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan LPSK yang berperan dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

g. Mekanisme Pengaduan dan Pemulihan Hak

Masyarakat harus memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan jika hak-haknya dilanggar. Misalnya, melalui jalur peradilan, mediasi, atau laporan ke lembaga terkait. Selain itu, jika terjadi pelanggaran, korban berhak mendapatkan pemulihan hak, baik dalam bentuk kompensasi, rehabilitasi, atau restitusi.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah hak setiap individu yang harus dijamin oleh negara. Untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, diperlukan unsur-unsur seperti pengakuan hak, regulasi yang jelas, penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, sanksi yang efektif, peran negara, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan hak.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta, Perlindungan hukum oleh negara bersifat preventif dan represif, yang tercermin melalui keberadaan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta institusi penyelesaian sengketa non-litigasi. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum memiliki banyak makna di masyarakat, dan salah satu yang paling jelas adalah adanya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum.

Perlindungan hukum adalah konsep umum yang berlaku di semua negara hukum. Secara garis besar, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu

preventif (pencegahan) dan represif (penindakan setelah pelanggaran terjadi). Perlindungan hukum preventif pada dasarnya berkaitan dengan pencegahan. Perlindungan ini penting, terutama ketika pemerintah memiliki kebebasan bertindak, karena perlindungan preventif membuat pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Perlindungan hukum preventif terlihat dalam peraturan yang dibuat untuk mencegah pelanggaran dan memberikan batasan dalam menjalankan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelanggaran yang sudah terjadi, dan ini adalah langkah terakhir dengan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk melindungi subjek hukum tersebut dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Sehingga bentuk dari perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:⁴³

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi.
- b. Perlindungan hukum represif, atau perlindungan terakhir, adalah sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, seperti:⁴⁴

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum Preventif, jenis yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Subjek hukum memiliki

⁴³ Andi Purnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Maleo Law Jurnal* 4, no. 1 (2020): 56–68, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1070>.

⁴⁴ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, and Ratna Lutfitasari, "Legal Protection Against Consumers Pt. Pln (Persero) Balikpapan Related Power Outage," *Journal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 362–77, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/255>.

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dilakukan.

b. **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang sudah terjadi. Penanganannya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Dalam hal ini, hukuman tambahan, penjara, atau denda bisa diterapkan jika sudah ada sengketa atau tindakan yang melanggar hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Afiliator

1. Pengertian Afiliator

Kata "afiliator" berasal dari istilah afiliasi, yang berarti hubungan atau koneksi sebagai anggota, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, afiliasi diartikan sebagai cabang. Secara umum, afiliasi dapat dipahami sebagai suatu strategi pemasaran yang dilakukan bersama oleh beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan dari konsumen yang telah ditargetkan. Seseorang yang berperan dalam memasarkan produk dalam konteks afiliasi disebut sebagai afiliator. Afiliator dapat dijelaskan sebagai individu yang digunakan jasanya untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki oleh perusahaan melalui sistem pemasaran digital. Afiliator adalah individu atau entitas yang mengikuti program afiliasi, yaitu sebuah sistem kerja sama antara perusahaan (brand) dan pihak lain untuk mempromosikan produk atau layanan dengan imbalan berupa komisi atas setiap penjualan atau tindakan tertentu yang berhasil dihasilkan dari promosi tersebut.⁴⁵

Secara umum, afiliator berasal dari kata afiliasi. Afiliator adalah pihak yang mengikuti program afiliasi dari perusahaan atau lembaga tertentu, dengan tugas menawarkan produk perusahaan kepada orang lain dan mendapatkan komisi. Dalam bisnis, khususnya pemasaran, afiliator memiliki peran penting, terutama untuk produk-produk baru.

⁴⁵ Avinash Singh, "Afiliator: Pengertian, Keuntungan Dan Bedanya Dengan Influencer," glint, 2024, <https://employers.glints.com/id-id/blog/afiliator-adalah/>. Diakses 1 Juni 2025

Afiliator adalah seorang konten kreator yang berpartisipasi dalam program media yang menghubungkan kreator dengan penjual di aplikasi *e-commerce*. Program ini memungkinkan kreator untuk membagikan link yang mengarah ke produk, sehingga penonton dapat langsung membeli produk dengan mengklik link yang dibagikan.⁴⁶ Jenis-jenis Afiliasi diantaranya :

- a. Influencer, mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat, seringkali dengan jumlah pengikut yang besar dan loyal, yang dapat mengarahkan konsumen ke produk yang dijual.
- b. Blogger, Blogger dapat mempengaruhi calon konsumen melalui tulisan review di blog mereka, yang masih efektif dalam meningkatkan konversi penjualan produk.
- c. Media Massa, Media massa memiliki kemampuan untuk mendatangkan calon pembeli dalam jumlah besar, namun biasanya lebih mahal dibandingkan jenis afiliasi lainnya.
- d. Afiliasi Terikat (*Related Affiliate Marketing*), Affiliate memiliki beberapa jenis hubungan penawaran dan cenderung dipercaya karena otoritas mereka, meskipun tidak memiliki produknya.
- e. Afiliasi Terlibat (*Involved Affiliate Marketing*), Affiliate sudah menggunakan produk dan memberikan pengalaman mereka, sehingga dapat meyakinkan audiens tentang produk yang dipromosikan.
- f. Afiliasi Tidak Terikat (*Unattached Affiliate Marketing*), Affiliate tidak memiliki hubungan atau ikatan dengan produk yang dipromosikan.

Afiliator bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dengan mitra atau konsumen, misalnya untuk tujuan memperluas bisnis, pengembangan, pemasaran, atau penjualan produk perusahaan. Dengan cara ini, afiliator akan mendapatkan keuntungan dan penghasilan dari perusahaan. Peluang untuk menjadi seorang afiliator sangat terbuka lebar. Siapapun dapat mendaftar

⁴⁶ Melinda Christanti Kwan, "The Use of TikTok Affiliate Marketing for E-Commerce and Online Business," *Jurnal Adijaya* 1, no. 01 (2023): 221–28, <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/mj>.

untuk menjadi afiliator. Komisi yang diterima pun cukup menarik; hanya dengan bermodal gadget dan jumlah pengikut yang cukup di media sosial, seseorang dapat mendaftar untuk menjadi afiliator dan berhak mendapatkan komisi jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Sistem pemasaran menggunakan *Affiliate Marketing* ini sangat mengandalkan promosi di platform *Digital Marketing* yang sedang tren saat ini. Selain memiliki jumlah pengikut yang signifikan di media sosial, seorang afiliator juga diharuskan kreatif dan ekspresif. Dalam memasarkan produk atau jasa, seorang afiliator harus bisa mengekspresikan diri melalui konten yang sesuai dengan minat dan passion mereka.⁴⁷

Menurut Prayitno *affiliate marketing* adalah sistem upah berbasis komisi yang diberikan oleh pemilik produk kepada orang yang mempromosikan produk tersebut kepada orang lain. Orang yang melakukan promosi ini disebut sebagai afiliator. Jika afiliator berhasil mempengaruhi konsumen hingga melakukan transaksi pembelian, maka afiliator berhak mendapatkan komisi. Berbeda dengan *Influencer* biasanya dipilih oleh brand dan dibayar berdasarkan kesepakatan untuk membuat konten promosi, sedangkan afiliator memperoleh komisi hanya jika terjadi penjualan atau tindakan tertentu melalui tautan afiliasi mereka. Menurut Anjani et al. (2020), influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian audiens sasarannya melalui kompetensi, status, kredibilitas, reputasi, atau hubungannya dengan audiensnya. Pengaruh ini disalurkan melalui konten seperti foto, video, *electronic word of mouth* (eWOM), dan interaksi di media sosial.⁴⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa afiliator adalah seorang konten kreator yang terdaftar dengan program afiliasi dan hanya mendapatkan keuntungan melalui komisi. Sedangkan *influencer* adalah konten kreator

⁴⁷ Fauza Husna, "Peran Afiliator Dalam Menarik Minat Belanja Konsumen," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) 2* (2023): 299–306, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.135>.

⁴⁸ Fathimah Wardah and Albari, "Analisis Pengaruh Influencer Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Perusahaan JavaMifi," *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen* 2, no. 3 (2023): 188–205, <https://journal.uii.ac.id/selma/article/view/30137>.

figur di media sosial yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku, keputusan, atau pola pikir audiensnya, terutama dalam konteks pembelian produk atau layanan. Pengaruh ini biasanya didasarkan pada jumlah pengikut yang banyak, kredibilitas, reputasi, keahlian, atau hubungan yang erat dengan para pengikutnya dan dibayar berdasarkan kesepakatan untuk membuat konten promosi.

2. Konsep Afiliator

Konsep afiliator berkaitan dengan strategi pemasaran berbasis komisi, di mana seseorang (afiliator) mempromosikan produk atau layanan milik perusahaan atau individu lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan atau tindakan yang terjadi melalui tautan afiliasi mereka. Pemasaran afiliasi adalah model bisnis di mana seseorang mendapatkan komisi setelah berhasil menjual barang atau jasa melalui pemasaran online. Cara kerjanya adalah dengan memposting iklan berupa tautan teks atau video di media sosial mereka. Jika pelanggan membeli produk melalui tautan yang direkomendasikan, pemasar afiliasi akan menerima komisi dari perusahaan sesuai kesepakatan. Cara kerja afiliator sebagai berikut :⁴⁹

a. Mendaftar ke Program Afiliasi

Sebelum mulai, seorang afiliator harus bergabung dengan program afiliasi dari perusahaan atau *marketplace* yang menyediakan sistem afiliasi. Beberapa contoh program afiliasi yang populer Shopee Affiliate, Tokopedia Affiliate, Lazada Affiliate, Amazon Associates, Google Adsense, ClickBank, Udemy, Bluehost, Hostinger, Canva Pro, VPN services, Brand skincare, gadget, atau fashion yang memiliki sistem afiliasi sendiri. Setelah mendaftar, afiliator akan mendapat akun dan dashboard untuk melihat performa tautan afiliasi mereka.

b. Mendapatkan Tautan Afiliasi

⁴⁹ Rena Puspitasari, "Pengaruh Pemasaran Afiliasi E-Commerce Pada Media Sosial Terhadap Minat Beli Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung," *International Journal Administration Business and Organization* 4, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61242/ijabo.23.257>.

Setelah diterima dalam program afiliasi, afiliator akan diberikan tautan unik yang berisi kode pelacakan. Tautan ini berfungsi untuk mengidentifikasi bahwa pelanggan yang membeli produk berasal dari afiliator tersebut. Setiap kali seseorang mengklik tautan ini dan melakukan pembelian atau tindakan tertentu, sistem akan mencatat bahwa pelanggan berasal dari afiliator tersebut.

c. Mempromosikan Produk atau Layanan

Afiliasi bekerja dengan cara mempromosikan tautan afiliasi ke berbagai platform, seperti:

- 1) Media Sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter
- 2) YouTube dengan konsep Review produk, unboxing, tutorial
- 3) Website & Blog berupa Artikel ulasan, rekomendasi produk
- 4) Forum & Komunitas yakni Reddit, Kaskus, Quora

d. Afiliator Mendapatkan Komisi

Jika pengunjung menyelesaikan transaksi sesuai dengan syarat program afiliasi, afiliator akan mendapatkan komisi berdasarkan jenis pembayaran yang berlaku :

- 1) *Pay Per Sale* (PPS) Komisi diberikan hanya jika terjadi penjualan (misal: 10% dari harga produk).
- 2) *Pay Per Click* (PPC) Afiliator dibayar berdasarkan jumlah klik yang mereka hasilkan.
- 3) *Pay Per Lead* (PPL) Komisi diberikan jika pengunjung melakukan tindakan tertentu, misalnya mendaftar akun atau mengisi formulir.

3. Syarat menjadi Afiliator

Untuk menjadi seorang afiliator, diperlukan beberapa persyaratan dan keterampilan khusus agar dapat sukses dalam menjalankan program afiliasi. Berikut ini adalah beberapa syarat utama yang perlu diperhatikan oleh calon afiliator:⁵⁰

a. Memiliki Jaringan Internet yang Stabil

⁵⁰ Risca Fadillah, "Afiliator," cmlabs.co, 2024, <https://cmlabs.co/id-id/seo-terms/apa-itu-afiliator>.

Sebagai afiliator, sebagian besar pekerjaan dilakukan secara online, sehingga memiliki koneksi internet yang stabil dan handal sangat penting. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, pastikan selalu memiliki kuota internet yang cukup. Ini akan sangat membantu dalam menjalankan kampanye digital, memantau kinerja afiliasi, dan berkomunikasi dengan pemilik produk atau penyedia layanan.

b. Mempunyai Kemampuan Komunikasi

Untuk menarik perhatian audiens dan mendorong mereka mengambil tindakan yang diinginkan melalui CTA, penting untuk menjelaskan manfaat produk dengan jelas. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi yang baik sangat penting bagi kesuksesan seorang afiliator

c. Memiliki *Networking* yang Luas

Memiliki jaringan yang luas di dunia digital sangat bermanfaat dalam menjalankan program afiliasi. Sebagai afiliator, Anda perlu berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti pemilik produk, pengiklan, perusahaan afiliasi, dan afiliator lainnya. Karena itu, kemampuan membangun jaringan sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan.

d. Memahami *Content Marketing*

Untuk menjadi afiliator, salah satu syaratnya adalah memiliki keterampilan dalam pemasaran konten. Ini berarti Anda harus mampu membuat konten yang menarik, informatif, dan sesuai dengan audiens. Konten yang dibuat bisa beragam, seperti artikel blog, gambar, video, infografis, atau konten visual lainnya. Konten ini berperan penting untuk menarik perhatian audiens dan mendorong mereka melakukan tindakan yang diinginkan

e. Mengetahui Target Konsumen

Perlu memahami demografi audiens yang tertarik dengan produk atau layanan yang dipromosikan. Dengan pemahaman ini, Anda dapat merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efektif,

sehingga dapat meningkatkan tingkat konversi yang akhirnya menghasilkan penjualan

D. Tinjauan Umum Tentang *E-commerce*

1. Pengertian *E-commerce*

E-commerce adalah sebuah platform yang memungkinkan transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik. Sejak munculnya *e-commerce* pada tahun 1990-an, perkembangan industri ini telah mengalami kemajuan yang pesat dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian global. *E-commerce*, atau perdagangan elektronik, merujuk pada pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet atau platform digital lainnya. Kegiatan *e-commerce* sudah menjadi bagian yang penting dalam ekonomi digital dan mendorong perubahan dalam cara konsumen berbelanja dan perusahaan berbisnis.

E-commerce adalah model bisnis modern yang tidak melibatkan pertemuan fisik antar pelaku bisnis dan tidak memerlukan tanda tangan asli. *E-commerce* memungkinkan pertukaran data (*data interchange*) melalui internet, di mana kedua pihak, yaitu pengirim dan penerima atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan negosiasi dan transaksi.⁵¹

E-commerce merupakan perdagangan elektronik atau bertransaksi barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. *E-commerce* melibatkan perusahaan yang mengakses internet dan juga IT, seperti pertukaran data elektronik (EDI). *E-commerce* berkaitan dengan situs web, yang memperdagangkan barang atau jasa kepada pengguna secara langsung dari platform. *Gateway* menggunakan keranjang pembelian nirkabel atau keranjang pembelian untuk membayar dengan kartu kredit, kartu debit, atau transfer dana elektronik (EFT). *E-commerce* dan proses informasi digital dalam transaksi bisnis digunakan untuk menciptakan, memodifikasi, dan

⁵¹ Margaretha Rosa Anjani and Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Lawa Reform* 14, no. 1 (2018): 89–103, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20239>.

mendefinisikan kembali hubungan penciptaan nilai antara, dan antara, organisasi dan individu.⁵²

Beragam definisi mengenai *E-commerce* telah ada. Beberapa ahli mengemukakan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *E-commerce* sebagai berikut:⁵³

a. Kalakota dan Whinston

E-commerce adalah kegiatan berbelanja online yang menggunakan jaringan internet, dengan transaksi yang dilakukan melalui transfer uang secara digital. Mereka juga melihat pengertian *E-commerce* dari empat perspektif, yaitu:

- 1) Perspektif komunikasi, *E-commerce* adalah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya.
- 2) Perspektif proses bisnis, *E-commerce* adalah penerapan teknologi untuk mengotomatiskan transaksi bisnis dan alur kerja.
- 3) Perspektif layanan, *E-Commerce* adalah alat yang membantu perusahaan, manajemen, dan konsumen mengurangi biaya layanan sambil meningkatkan kualitas produk dan mempercepat pengiriman.
- 4) Perspektif online, *E-Commerce* memungkinkan pembelian dan penjualan produk atau barang, serta informasi, melalui internet dan platform online lainnya.

b. Loudon

Menurut Loudon, *E-commerce* merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan secara elektronik antara penjual dan pembeli, dengan memanfaatkan komputer sebagai media perantara antar perusahaan.

c. Shely Cashman

⁵² Vipin Jain, Bindoo Malviya, and Satyendra Arya, "An Overview of Electronic Commerce (e-Commerce)," *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 27, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.03.090>.

⁵³ Business Marketing, "Pengertian E-Commerce Dan Contohnya, Komponen, Jenis, Dan Manfaat E-Commerce," idcloudhost, 2020, [https://idcloudhost.com/blog/pengertian-e-commerce-dan-contohnya-komponen-jenis-dan-manfaat-e-commerce/#:~:text=Apa Itu E-Commerce ?,menggantikan toko tradisional \(Offline \).](https://idcloudhost.com/blog/pengertian-e-commerce-dan-contohnya-komponen-jenis-dan-manfaat-e-commerce/#:~:text=Apa%20Itu%20E-Commerce%20,menggantikan%20 toko%20 tradisional%20 (Offline).)

E-commerce merupakan aktivitas bisnis yang berlangsung melalui media elektronik, seperti jaringan internet

d. Jony Wong

Menurut Jony Wong pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik.

2. Jenis-Jenis *E-commerce*

Perdagangan elektronik, yang lebih dikenal sebagai *e-commerce*, merujuk pada transaksi jual beli produk atau layanan melalui jaringan komputer, khususnya dengan memanfaatkan teknologi Internet. *E-commerce* modern umumnya menggunakan internet (world wide web - www.) untuk sebagian proses transaksi, meskipun dapat juga melibatkan aktivitas lainnya, seperti manajemen operasional atau pembayaran tradisional. Bisnis *E-commerce* dapat menggunakan beberapa prinsip atau bahkan semua hal berikut:

- a. Platform situs web yang melayani penjualan ritel langsung kepada konsumen.
- b. Keterlibatan dalam pasar daring yang berfokus pada transaksi B2C (*business-to-consumer*) maupun C2C (*consumer-to-consumer*).
- c. Aktivitas perdagangan antar pelaku usaha (B2B).
- d. Pemanfaatan data demografis yang diperoleh melalui interaksi di situs web dan media sosial.
- e. Pertukaran informasi bisnis secara elektronik antar perusahaan (B2B).

Dengan aktivitas bisnis secara *e-commerce*, maka perusahaan dapat memperluas aktivitas dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Juga proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern dengan tersedianya transaksi online.⁵⁴

Berikut beberapa jenis *E-commerce* yang paling sering dilakukan :

- a. *E-commerce consumer to consumer* (C2C)

⁵⁴ Pradana Mahir, "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce," *Jurnal Neo-Bis* 9, no. 2 (2015): 32–40.

Jenis *e-commerce* C2C melibatkan transaksi antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, seorang konsumen membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen lain. Platform seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya merupakan contoh dari *e-commerce* C2C

b. *E-commerce business to business* (B2B)

Bisnis B2B melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan memahami proses yang mereka lakukan. Jenis bisnis ini biasanya bersifat berkelanjutan karena kedua pihak saling mendapatkan keuntungan dan ada saling kepercayaan. Contoh bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan melakukan transaksi jual beli secara online, dengan pembayaran yang bisa menggunakan kartu kredit.

c. *E-commerce consumer to business* (C2B)

C2B adalah jenis bisnis yang melibatkan konsumen dan produsen. Dalam model ini, konsumen menginformasikan secara online kepada produsen tentang produk atau jasa yang mereka inginkan. Kemudian, produsen akan menawarkan produk atau jasa sesuai dengan permintaan konsumen.

d. *E-commerce business to consumer* (B2C)

E-commerce B2C melibatkan transaksi antara pelaku bisnis dan konsumen, mirip seperti jual-beli biasa. Konsumen menerima penawaran produk dan membeli secara online. Contohnya, produsen menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform online.

Dalam hal ini, produsen memasarkan produknya ke konsumen tanpa mengharapkan umpan balik dari konsumen untuk melakukan transaksi lebih lanjut. Artinya, produsen hanya fokus pada pemasaran produk atau jasa, sementara konsumen berperan sebagai pembeli atau pengguna saja

3. Manfaat *E-commerce*

Keuntungan terbesar dari sudut pandang konsumen mengenai manfaat *E-commerce* adalah bahwa hal ini meningkat secara dramatis dan menghemat

banyak waktu dan nyaman untuk diakses dari mana saja di seluruh dunia. Kapan saja, pelanggan bebas melakukan pemesanan. Bagi konsumen, keuntungan utama dari *e-commerce* adalah:⁵⁵

- a. Nilai tukar perdagangan yang lebih rendah untuk anggota bursa.
- b. Fleksibilitas yang lebih baik, pembelian dapat dilakukan 24 jam sehari tanpa kontak fisik dengan perusahaan.
- c. Konsumen dapat kapan saja membeli atau menjual produk apa pun secara online sehingga menghemat waktu.
- d. Pelanggan memiliki akses yang lebih baik dengan mengklik tombol untuk mencari detail diberbagai halaman, dengan mudah dan terus menerus mengakses informasi.
- e. Kenyamanan dalam pembelian dan transaksi dilakukan dari kenyamanan yang dibutuhkan pembeli dari rumah atau kantor.
- f. Pindah ke perusahaan lain-pelanggan masih mudah dilakukan jika operasi perusahaan tidak memuaskan.
- g. Sebuah produk tidak tersedia di pasar lokal atau nasional yang menyediakan akses konsumen ke produk yang lebih besar dari sebelumnya yang dapat tersedia bagi pelanggan.
- h. Seorang konsumen akan memberikan umpan balik terhadap suatu produk untuk melihat apa yang dibeli orang lain atau melihat komentar ulasan klien lain sebelum melakukan pembelian akhir.

Sedangkan manfaat bagi afiliator *e-commerce* ini bermanfaat sebagai berikut :⁵⁶

- a. Peluang penghasilan tanpa stok barang, artinya Afiliator tidak perlu memiliki produk sendiri, cukup mempromosikan barang dari seller dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berhasil.

⁵⁵ Yusvita Aprilyan, Elin Erlina Sasanti, and Isnawati, "Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (2022): 292–306, <https://doi.org/10.29303/risma.v2i2.216>.

⁵⁶ Dina Yanti Situmorang, Muhammad Farhan Hadi, and Satria Mahmud Hamdi, "Pelatihan E-Commerce Untuk Ibu Rumah Tangga Berwirausaha Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mitra Kreasi Cendekia," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mitra Kreasi Cindekia* 2, no. 1 (2024): 116–21.

- b. Fleksibilitas waktu dan tempat yaitu dapat bekerja dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat jam kerja.
- c. Modal minim atau tanpa modal, tidak perlu investasi besar, cukup memiliki koneksi internet dan akun di platform afiliasi.
- d. Dukungan dari platform *E-Commerce*, banyak *e-commerce* menyediakan program afiliasi, seperti Shopee Affiliate, Tokopedia Affiliate, dan Lazada Affiliate, yang memberikan kemudahan dalam mempromosikan produk.
- e. Kemudahan dalam pelacakan kinerja. Afiliator bisa melihat statistik penjualan, jumlah klik, dan komisi yang didapat melalui dashboard yang disediakan oleh platform afiliasi.
- f. Banyak metode promosi dapat menggunakan media sosial, blog, YouTube, atau bahkan iklan berbayar untuk meningkatkan konversi.
- g. Potensi penghasilan pasif , jika memiliki strategi pemasaran yang baik, afiliator bisa mendapatkan komisi secara terus-menerus dari konten yang sudah dibuat sebelumnya.